



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN
UDEUP SAREE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Hasdairin selaku Pemilik Yayasan Pendidikan Udeup Saree Bireuen Nomor: 421.1/07/YP-USB/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK dan KB dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor: 421.9/2258/2022 tanggal 14 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK dan KB Udeup Saree;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Kepada :
- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama Perusahaan | : Yayasan Pendidikan Udeup Saree Bireuen |
| NIB | : 2208220078122 |
| Alamat | : Gampong Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen. |
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Udeup Saree |
| Lokasi Kegiatan Usaha | : Gampong Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen. |
| Nama Penanggung Jawab/ | : Hasdairin |
| Alamat | : Dusun Cot Jeumpa Gampong Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen. |
| Penanggung Jawab Teknis | : Hasdairin |
| Jenis Pelayanan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok bermain. |

- KEDUA** : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 9 Desember 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,


RITAHAYATI



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 503/DPMPSTP/116/2022

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 2208220078122
PERIZINAN BERUSAHA
Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN UDEUP SAREE BIREUEN**
Alamat : Gampong Pante Karya Kecamatan Peusangan
Siblah Krueng Kabupaten Bireuen
NPWP : 94.231.263.8-104.000
E-Mail : udeupsaree22@gmail.com
No. Telp/HP : 085361770504
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Hasdairin
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Cot Jeumpa Gampong Pante Karya
Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Pante Karya Kecamatan Peusangan
Siblah Krueng Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000,-
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok
Bermain
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 9 Desember 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

RITAHAYATI, ST
PEMBINA TK. I

NIP. 19751231 200012 2 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002269.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN UDEUP SAREE BIREUEN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN UDEUP SAREE BIREUEN disingkat PUSB tanggal 04 Februari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020020411100116 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN UDEUP SAREE BIREUEN disingkat PUSB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN UDEUP SAREE BIREUEN disingkat PUSB
berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002898.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Februari 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002269.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN UDEUP SAREE BIREUEN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HASDAIRIN	1111150107650003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HASDAIRIN	1111150107650003	PEMBINA	KETUA
EJAN SURDI	1111150101700002	PENGURUS	KETUA
RUSBAN	1111150107920002	PENGURUS	SEKRETARIS
USMIATI	1111154107700009	PENGURUS	BENDAHARA
M. SAYUTI BUKHARI	1111151209830001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002898.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Februari 2020